



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI REMBANG  
JALAN P. DIPONEGORO NO. 97**

**REMBANG – 59211.**

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

**Nomor 4/Pid.C/2023/PN Rbg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama berlangsung di Gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan P. Diponegoro No. 97 Rembang pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, pukul 09.00 Wib dalam perkara atas nama Terdakwa :

**SUPRIHATI Binti SUKIMAN (AIm)**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H. ....Hakim;  
Herry Mulyatantoro, S.E., S.H.....Panitera Pengganti;  
Agus Pramono, S.H.....Penyidik/Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa ke persidangan dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas dengan penjagaan yang baik lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : SUPRIHATI Binti SUKIMAN (AIm);  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur / tanggal lahir : 55 tahun / 13 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulo RT.03 RW.01, Kec. Rembang  
Kab. Rembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum  
Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 5 Putusan No.4/Pid.C/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti di dalam persidangan ;

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan tuduhan sebagaimana terurai didalam catatan Berkas perkara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di warung milik saudari SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm) turut tanah Desa Pulo RT.03 RW.01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya pada tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar 5% atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm) telah didatangi petugas Polres Rembang sewaktu melaksanakan kegiatan Ops Pekat diwilayah Kabupaten Rembang karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung yang diketahui milik saudari SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm) turut tanah Desa Pulo RT.03 RW.01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah menjual minuman keras kemudian tim Ops Pekat yang dipimpin oleh KBO Sat Samapta Polres Rembang melakukan pemeriksaan diwarung yang dimaksud dan mendapati minuman keras jenis kilin dan anggur merah sebanyak 14 (empat belas) botol terdiri dari 7 (tujuh) botol miras jenis kilin dan 7 (tujuh) botol miras jenis anggur merah yang memiliki kadar alkohol 5 % atau lebih;
- Bahwa setelah ditanya oleh petugas terdakwa memiliki minuman beralkohol tersebut untuk dijual kembali dan untuk menjual minuman tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2019 tentang Larangan, memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar 5% atau lebih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Halaman 2 dari 5 Putusan No.4/Pid.C/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHAMMAD RIZAL KURNIAWAN Bin SUTOMO (Alm);

2. MUHAMMAD ADI KUNCORO Bin WATIMAN;

Yang mana keterangan Para Saksi selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan catatan Berkas Perkara Penyidik dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) botol miras jenis Kilin dengan kadar alkohol 19,7 %;
  - 7 (tujuh) botol miras jenis Anggur Merah isi 620 ml dengan kadar alkohol 14,7 % ;
- barang bukti tersebut telah ditunjukkan dipersidangan dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa serta telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituduh oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dengan tuduhan yaitu Pasal 21 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2019, tentang larangan, memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar 5% atau lebih di Kabupaten Rembang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Di Kabupaten Rembang dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol dengan kadar 5% atau lebih;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini difokuskan pada penentuan subjek hukum dalam perkara ini. Adapun subjek hukum yang dikenal dalam doktrin hukum adalah manusia dan badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Dan memperhatikan perkara yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan persidangan telah terungkap sebagai subjek hukum dengan berbagai identitasnya adalah seseorang bernama SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm). Terungkapnya subjek hukum tersebut didasari pada keterangan para saksi, terdakwa yang bersesuaian dengan surat tuduhan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur Di Kabupaten Rembang dilarang memproduksi, menimbun,**

Halaman 3 dari 5 Putusan No.4/Pid.C/2023/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyimpan, mengedarkan dan/atau memperdagangkan, minuman beralkohol dengan kadar 5 % atau lebih;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua ini Hakim akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu menguraikan fakta hukum yang terungkap yang berhubungan dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang terungkap adalah pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB. BRIPDA MOHAMMAD RIZAL KURNIAWAN beserta satu tim Ops Pekat yang dipimpin oleh KBO Sat Samapta Polres Rembang telah melakukan penggeledahan dan penyegelan di warung milik saudari SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm) turut tanah Desa Pulo RT.03 RW.01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan dalam penggeledahan tersebut berhasil menyita 7 (tujuh) botol miras jenis Kilin dan 7 (tujuh) botol miras jenis Anggur Merah isi 620 ml yang semuanya mempunyai kadar alkohol lebih dari 5 % serta terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut hemat Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuduhan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemda Kabupaten Rembang dalam rangka pemberantasan miras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang terkait dengan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 21 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP. serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL MINUMAN KERAS TANPA IJIN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIHATI Binti SUKIMAN (Alm), dengan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) botol miras jenis Kilin dengan kadar alkohol 19,7 %;
  - 7 (tujuh) botol miras jenis Anggur Merah isi 620 ml dengan kadar alkohol 14,7%;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 oleh M. Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Aipda Agus Pramono Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HERRY MULYANTORO, S.E., S.H.

M. BAGINDA RAJOKO HARAHAP, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan No.4/Pid.C/2023/PN Rbg